

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pada kajian penelitian skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online* dikaitkan Dengan Prespektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Permasalahan Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online* dikaitkan Dengan Prespektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Permasalahan Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada kajian penelitian skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap debitur yang diancam oleh kreditur dalam pinjam meminjam berbasis *online* dikaitkan dengan prespektif hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penyelesaian permasalahan debitur yang diancam oleh kreditur dalam pinjam meminjam berbasis *online* dikaitkan dengan prespektif hak asasi manusia

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya penyelesaian permasalahan debitur yang diancam oleh kreditur dalam pinjam meminjam berbasis *online*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta referensi bagi mahasiswa atau kalangan akademis hingga masyarakat mengenai hukum perdata khususnya pada pelaksanaan pinjam meminjam melalui media internet/berbasis *online*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara praktis, yaitu :

- a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi untuk dijadikan referensi atau pedoman terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Berbasis *Online* Dikaitkan Dengan Prespektif Hak Asasi Manusia;

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan positif dalam melakukan perlindungan hukum dalam pinjam meminjam berbasis *online*;

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dalam hal mencari pemecahan masalah dengan judul terkait. Selain itu, dapat menjadi referensi atau motivasi dalam mengerjakan penelitian penulisan hukum;

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pinjam meminjam berbasis *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Negara Hukum adalah Negara yang di dalam pelaksanaan ketata negaraannya berlandaskan kedaulatan hukum, yang telah diatur sedemikian rupa dan memiliki hukum konstitusi tertinggi, yaitu hukum yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ditetapkan dalam suatu Negara. Di dalam konsep Negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hukum hak asasi manusia

sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Pernyataan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berkewajiban “Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini merupakan petunjuk dari konstitusional dan kewajiban Negara serta tugas pemerintah untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan hak bagi setiap orang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV. Oleh karena itu, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak bagi penyelenggara pinjaman *online*, debitur atau konsumen pinjaman *online* apabila terjadi suatu permasalahan. Setiap orang dalam masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan sesuatu yang merupakan hak alami mereka sesuai dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke IV “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia disebut negara hukum sesuai dengan Pancasila, yang artinya harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan hukum terhadap martabat manusia dengan makna dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, pembebasan, dan keadilan

sosial. Nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam penerimaan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara kesatuan.(Hadjon, 1989). Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak -hak masyarakat yang merasa dirugikan, perlindungan itu diberikan supaya masyarakat bisa menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.

Konsep terhadap perlindungan hukum dalam pinjam meminjam berbasis *online* yang dipergunakan adalah perlindungan HAM terhadap pengguna aplikasi pinjam meminjam berbasis *online*. Atau perlindungan HAM yang diberikan oleh hukum bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada saat dilaksanakannya perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*.

Kegiatan *Fintech P2P Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki fungsi yaitu berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pinjam meminjam uang berbasis *online* memiliki peran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usahanya atau kebutuhan lainnya. Dalam pinjam meminjam berbasis *online* ini, terdapat perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman

(debitur) dan terjadilah hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman *online* sesuai dengan asas konsensualisme.

Perjanjian pada umumnya diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah kegiatan antara satu orang atau lebih yang mengikat dirinya dengan satu orang atau lebih. Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang dilarang. Selanjutnya, dalam pasal 1337 KUH Perdata, dinyatakan bahwa sebab halal yang dimaksudkan ialah kandungan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pinjaman *online* dibuat melalui perjanjian kontrak elektronik. Syarat sah perjanjian kontrak elektronik adalah sama dengan syarat sah perjanjian seperti yang terkandung dalam Perkara 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan antar pihak. Kekuatan hukum kontrak elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Tanda tangan elektronik ialah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang bisa digunakan sebagai alat pengesahan atau alat verifikasi”. Dengan tandatangan kontrak elektronik, pihak-pihak bersetuju bahwa pihak yang menandatangani perjanjian adalah sesuai dengan identitasnya, dan adalah benar bahwa pihak-pihak bersetuju dengan klausa dalam perjanjian.

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk menerapkan unsur Pasal 1321 KUH Perdata dalam melaksanakan perjanjian pinjaman *online* secara itikad baik dibutuhkan tanda tangan elektronik oleh kedua pihak untuk menentukan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati, serta antara debitur, kreditur dan orang yang dipilih oleh kreditur dalam menentukan pihak ketiga sebagai *emergency contact* tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan. (Adilah, 2021) Penerapan asas itikad baik sangat erat kaitannya dengan kepatutan, yang dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat hal-hal yang kuat, tetapi mengikat segala sesuatu yang menurut sifat kontraknya adalah kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.(Muhammad, 2000) Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Hal-hal yang menjadi hak konsumen yang harus dilindungi sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan hukum untuk memberikan batasan-batasan terhadap kehidupan bermasyarakat tersebut. (Ismiati, 2010, hal. 19) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “perlindungan konsumen berlandaskan dengan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum”. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk membentuk sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum serta akses untuk menerima informasi.

Prinsip asas perlindungan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Berasaskan Teknologi Berbasis *Online* dalam Pasal 29 adalah perlindungan yang transparansi, mendapat layanan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian yang mudah dan cepat . Dengan ini, pelaku usaha yang melanggar hak pengguna pinjaman bisa dikenakan hukuman (sanksi pidana), walaupun korelasi antara pengguna dan pelaku perniagaan bermaksud hubungan keperdataan.

Penyelenggara pinjaman *online* memberikan pinjaman kepada debitur memiliki resiko yang harus dihadapi oleh pihak penyelenggara ataupun kreditur. Debitur dapat membayar kewajibannya dengan melakukan angsuran yang dibayar setiap bulannya. Risiko-risiko yang biasa terjadi dalam pinjam meminjam berbasis *online* yaitu akibat gagal bayar, bunga yang tinggi serta adanya risiko bagi debitur yang menjadi korban akibat tindakan kreditur pada saat penagihan hingga berindikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan aspek perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Transpalansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen;dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Debitur apabila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggara pinjam meminjam berbasis *online*, sebagaimana seiring perkembangan teknologi dan informasi OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan. Pada kebijakan ini, OJK menempatkan diri sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara sukarela.

Hak Asasi Manusia menempatkan Negara/Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyat khususnya hak atas kesejahteraan dan keadilan. Teori keadilan mesti memberi perhatian kepada dua prinsip keadilan, yaitu pertama, menyediakan hak serta peluang untuk kebebasan asas yang besar untuk semua orang. Kedua, ia dapat mengendalikan sosio-ekonomi yang berlaku supaya ia dapat memberi manfaat bersama untuk semua orang. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam asas kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam rumusan ini, sikap manusia yang adil dan beradab digambarkan sebagai; bermatabat, sama rata, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, mempertahankan kebenaran dan keadilan serta saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Makna keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah: gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, mempunyai fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian, merujuk kepada rumusan di atas, konsep keadilan menurut pandangan masyarakat Indonesia adalah keadilan sosial. (Nasution, 2014, hal. 111)

Aristotle menyatakan bahwa terdapat dua bentuk keadilan iaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif dan keadilan kumulatif adalah keadilan undang-undang, kerana keadilan undang-undang meliputi keseluruhan undang-undang. Keadilan undang-undang berpendapat bahawa setiap orang tunduk kepada semua undang-undang, kerana undang-undang adalah untuk kepentingan umum. Maksudnya ialah semua orang atau masyarakat dilayani sama rata oleh Negara berdasarkan undang-undang yang terpakai. (Suryono, 2011, hal. 21) Asas hukum penting sebagai landasan segala kegiatan operasional lembaga sektor jasa keuangan. Asas-asas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap dilandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya mengilustrasikan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis untuk mengambil suatu kesimpulan.(Cholid, 2003)

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi yang bersifat sistematis. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, maka dapat dilakukan analisis uraian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka seperti teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan meneliti fakta hukum, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumen dan menjawab masalah hukum dengan memberikan argumen yang telah digabungkan dalam kesimpulan. Kemudian kajian ini menggunakan penelitian kajian perpustakaan dan kajian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini akan ditela'ah melalui teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan PerUndang-Undangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan tahap penelitian kepustakaan dengan menggunakan data yang didapat dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.(Sunggono, 2003) Dalam hal ini bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Online
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum untuk membantu menganalisis bahan hukum primer. Dapat diartikan juga bahan hukum sekunder sebagai gambaran mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.(Sunggono, 2003)
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah yang menerangkan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai contoh, dalam kajian ini,

bahan hukum yang digunakan ialah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui analisis kebijakan terkait penerapan perlindungan hukum terhadap debitur yang diancam oleh kreditur pada pinjam meminjam berbasis *online*. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak kreditur, debitur dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.
- b. Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan teknik percakapan yang digunakan secara langsung selanjutnya jawaban-jawaban responden dicatat sehingga memperoleh data atau informasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk penyidikan hukum yang dilakukan, dengan cara:

a. Studi Dokumen :

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang memerlukan: Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan, Alat Tulis Kantor (ATK), serta media elektronik (laptop dan handphone) untuk menetik dan menyimpan data hasil penelitian.

b. Wawancara :

Adapun teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara dilakukan dengan menentukan inti pertanyaan, selanjutnya peneliti mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam kajian ini adalah yuridis kualitatif, suatu analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Rumusan masalah akan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma sebagaimana dalam dokumen dan literatur sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaah masalah

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berguna untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl.

Lengkong Dalam No. 17 Bandung

b. Instansi

1) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 152 Cobleng Kota Bandung.